



TATA RUANG PERKOTAAN
(Studi tentang Perencanaan Tata Ruang di Kota Banyuwangi)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Asal:	Hadiah	Klass 344.046 RAH t
Terima Tgl:	Pembelian 5 MAR 2007	
Oleh:	No. Induk :	
	Pengatalog :	

ACHMAD RAHADI
020710101089

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007

TATA RUANG PERKOTAAN

(Studi tentang Perencanaan Tata Ruang di Kota Banyuwangi)



TATA RUANG PERKOTAAN
(Studi tentang Perencanaan Tata Ruang di Kota Banyuwangi)

Disusun oleh

ACHMAD RAHADI

020710101089

PEMBIMBING

HARDIMAN, S.H.

NIP. 130 808 983

PEMBANTU PEMBIMBING

RIZAL NUGROHO, S.H., M.Hum.

NIP. 131 415 644

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2007

MOTTO

Barang siapa yang menguasai sejengkal tanah secara dzalim kelak ia akan
dikalungi oleh Allah dengan belunggu seberat 7 (lapis) bumi *



* Abdrahman Al baghdady. 1980 Serial Hukum Islam. Terjemahan Hadist
Muttafa'unalaih. Hal 67

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan untuk :

1. Ayah dan Ibunda yang telah memberikan kasih sayang dan doa yang tak terhingga ;
2. Almamater Universitas Jember tempat saya menimba ilmu.



PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 24


Bulan : Februari

Tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :


Ketua,



(Hj. ENDANG KARTIKA, S.H.)

NIP. 130 531 993

Sekretaris,



(ASMARA BUDI DYAH DHARMA

SUTJI, S.H.)

NIP. 130 808 987

Anggota Panitia Penguji :

1. **HARDIMAN, S.H.**

NIP. 130 808 983

2. **RIZAL NUGROHO, S.H., M.Hum**

NIP. 131 415 644

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul :

TATA RUANG PERKOTAAN (Studi tentang Perencanaan Tata Ruang di Kota Banyuwangi)

Disusun oleh

ACHMAD RAHADI
NIM. 020710101089

Pembimbing,



HARDIMAN, S.H.
NIP. 130 808 983

Pembantu Pembimbing,



RIZAL NUGROHO, S.H., M.Hum
NIP. 131 415 644

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Wa Syukurilah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya serta salam semoga tetap terlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“TATA RUANG PERKOTAAN (Studi tentang Perencanaan Tata Ruang di Kota Banyuwangi)”** sebagai kewajiban guna memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lupa penyusun sampaikan rasa terima kasih tak terhingga kepada yang telah begitu banyak bantuan baik sarana dan materi yang diperlukan :


1. Bapak Hardiman, S.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan dukungan dengan tulus ikhlas, sehingga penyusun merasa tenang dan percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang dengan tulus ikhlas memberikan bimbingan dan arahan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Hj. Endang Kartika, S.H. selaku Ketua Panitia Penguji yang telah berkenan menguji penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan kebijakan;
4. Ibu Asmara Budi Dyah Dharma Sutji, S.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi kelancaran skripsi ini;
5. Bapak Darijanto, S.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan dan arahan selama penyusun belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak I Ketut Suandra, S.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Bapak dan Ibu Dosen yang lain di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmunya;
11. Bapak Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Banyuwangi atas izin yang telah diberikan untuk melakukan penelitian dan mencari data yang dibutuhkan;
12. Bapak Edi Purnomo selaku Kepala Bagian Fisik Perencanaan Kabupaten banyuwangi;
13. Bapak Sutadji dan Ibu atas pengertian dan toleransi kepada penyusun selama ini;
14. Adinda Lintang Ati yang telah menemaniku baik dalam suka dan duka;
15. Sahabatku yang hampir setiap waktu menemaniku di Banyuwangi : Rijal, Bayu, Tommy, Arif, Amis;
16. sahabat terbaik yang hampir setiap waktu menemaniku di Jember : Ricco, Dhani, Sinyo Bear, Hendra, Krisna, Andian, Hadi, Yanoë;
17. teman-teman real multiplayer dan kost di belitung I : Mas Phycholho, Mas Widi, Mas Yudhi, Phat, Izham, Deny, Hari, Puguh, Brodin, Fahru, Rona, Faisol, Monel, Ozzi, Eka, Ayas;
18. para sahabatku : Eko, Christophel, Vika, Diar atas kritik dan pemberian semangat serta teman-teman seangkatan 2002 atas persahabatan yang kita jalin ini sampai nanti di mana pun kita berada.

Semoga sebuah skripsi yang sederhana ini mampu memberikan sumbangsih pada ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum dan bermanfaat.

Jember, 24 Februari 2007

Penyusun



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.5 Metode Penulisan	4
1.5.1 Pendekatan Masalah	5
1.5.2 Sumber Bahan Hukum	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Hukum	6
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	6
BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN KERANGKA TEORITIK	
2.1 Fakta	8
2.2 Dasar Hukum	9
2.3 Kerangka Teori	15
2.3.1 Pengertian Tata Ruang	15
2.3.2 Subjek Tata Ruang	16

2.3.3 Ruang Lingkup Penataan Ruang	17
2.3.4 Tujuan Utama Penataan Ruang	20

BAB III. PEMBAHASAN

3.1 Proses dan Prosedur Perencanaan Tata Ruang di Kota Banyuwangi	21
3.1.1 Rencana Pengelolaan Kota Banyuwangi	21
3.1.2 Proses dan Prosedur Perencanaan Tata Ruang	24
3.2 Keterbukaan Perencanaan Tata Ruang Kota Banyuwangi	26
3.3 Kajian Proses dan Prosedur Perencanaan Tata Ruang Kota Banyuwangi	30
3.3.1 Prosedur Sebelum Berlakunya Undang-Undang No.32 Tahun 2004	32
3.3.2 Prosedur Setelah Berlakunya Undang-Undang No.32 Tahun 2004	32
3.4 Kajian Keterbukaan Perencanaan Tata Ruang Kota Banyuwangi	34

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN


4.1 Kesimpulan	39
4.2 Saran	39

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat izin penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Jember ;
- Lampiran II : Surat izin penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Banyuwangi ;
- Lampiran III : Daftar Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten Banyuwangi ;
- Lampiran IV : Peta Kabupaten Banyuwangi (RTRW) ;
- Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2002.



RINGKASAN

Skripsi ini berjudul **TATA RUANG PERKOTAAN (Studi tentang Perencanaan Tata Ruang di Kota Banyuwangi)** Undang-Undang No.24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang merupakan pedoman bagi Rencana Penataan Ruang yang ada di Indonesia. Didalam peraturan tersebut memuat juga tentang pemanfaatan, pengendalian tata ruang yang baik bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Metode penulisan dengan cara metode pendekatan secara Yuridis Normatif yang didukung dengan data empiris, yaitu pendekatan dengan jalan menelaah melalui perundang-undangan yang berlaku saat ini, yang didukung dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait guna memecahkan masalah yang timbul yang ada dalam penulisan skripsi ini. Cara analisis yang dilakukan dengan jalan membandingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori yang berhubungan langsung dengan permasalahan.

Begitu pentingnya penataan ruang karena disana akan menyangkut perkembangan, kemakmuran, kesejahteraan bahkan efek negatif yang ditimbulkan baik itu angka kejahatan, kecelakaan bahkan lingkungan masyarakat sekitarnya menjadi terganggu untuk itulah pemerintah daerah Propinsi dan pemerintah Kabupaten diharapkan adanya sinergi rencana tata ruang.

Salah satu konflik yang sering muncul dari tata ruang adalah apakah dalam penataan ruang proses dan prosedurnya berjalan dengan baik dan benar, juga mengenai keterbukaan penataan ruang itu sendiri terutama tentang peran serta masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup masih sangat terbatas. Sosialisasi yang umumnya dalam bentuk seminar perencanaan kota dan daerah yang diselenggarakan hanya pada tahap akhir sesudah dihasilkannya suatu produk rencana, terlihat lebih bersifat seremonial. Oleh karena itu, diharapkan pada pihak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi khususnya Bappeda tetap melibatkan masyarakat dan

mensosialisasikan perencanaan tata ruang, tidak hanya terpaku pada kegiatan seminar saja tetapi melalui tindakan yang nyata pula jangan sampai pada kemudian hari timbul permasalahan yang akhirnya menimbulkan konflik sosial yang mengarah pada perusakan sarana dan prasarana perkotaan dan sendi-sendi sosial antar kelompok masyarakat yang sebelumnya sudah cukup kuat dan terpelihara dengan baik.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semenjak berkumandangnya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan kecil yang berderet-deret dari Sabang sampai Merauke, memerlukan pembangunan prasarana dan sarana demi kelangsungan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana dikehendaki Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara memberikan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup dapat tercapai jika didasarkan atas keserasian, keselarasan dan keseimbangan, baik itu didasarkan pada hidup manusia sebagai pribadi, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam maupun hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan tersebut menjadi pedoman dalam penataan ruang.

Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 33 ayat (3) yang berbunyi :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Pada pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak”.

Betapa pentingnya fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam pembangunan masyarakat yang adil dan makmur, yang merupakan tujuan perjuangan kita, kiranya tidak memerlukan penjelasan lagi. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur perlu dilakukan

kegiatan-kegiatan pembangunan baik itu fisik maupun non fisik. Tersedianya tanah ataupun ruang merupakan unsure yang menentukan apakah usaha yang direncanakan akan dapat dilaksanakan atau tidak, maka diperlukan penataan, perencanaan, dan pemanfaatan yang baik agar terjadi kesesuaian di dalamnya.

Adalah negara untuk mengolah, memanfaatkan dan menyediakan baik bumi, air, kekayaan alam, fasilitas pelayanan umum yang layak demi kemakmuran masyarakat yang adil dan makmur generasi sekarang maupun yang akan datang. Di sinilah menjadi tolak ukur dan cita-cita bangsa Indonesia untuk meningkatkan kehidupan masyarakatnya.

Ruang wilayah Negara Republik Indonesia sebagai wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dan melakukan kegiatannya, yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Pembangunan dan penataan tata ruang tidak hanya untuk mengejar kekayaan dan kemakmuran saja namun juga keserasian, keselarasan dan keseimbangan yang dicita-cita oleh bangsa Indonesia.

Tata ruang wilayah sangat diperlukan adanya penataan strategis bukan hanya untuk keserasian dan keindahan semata tetapi juga harus adanya keseimbangan antara lingkungan dan masyarakatnya. Apabila keseimbangan manusia dan alam terjaga dengan baik maka akan terjadi kehidupan di masyarakat akan terjadi kenyamanan. Di sadari bahwa tersedianya ruang terbatas, maka pemanfaatannya ruang yang tidak ditata dengan baik kemungkinan menjadi pemborosan pemanfaatan ruang dan penurunan kualitas ruang kehidupan. Karena itu diperlukan penataan struktur dan pola tata ruang yang baik sehingga pemanfaatan lahan dan ruang yang ada menjadi semaksimal mungkin, tanpa adanya ruang dan lahan yang sia-sia dikemudian hari dan dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat masa kini dan masa yang akan datang.

Pengertian Ruang dalam Undang-Undang No 24 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 Nomor 115, TLN Nomor 3501) tentang Penataan Ruang, meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang daratan yang merupakan sebagian kecil dari ruang

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah proses dan prosedur perencanaan tata ruang di Kota Banyuwangi berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku?
2. Apakah perencanaan tata ruang di Kota Banyuwangi dilaksanakan secara terbuka?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan yang penulis maksudkan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses dan prosedur perencanaan tata ruang di kota Banyuwangi telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ingin mengetahui keterbukaan dalam perencanaan tata ruang di kota Banyuwangi.

1.5 Metode Penulisan

Penulisan skripsi memerlukan suatu metode penulisan. Agar suatu tulisan ilmiah atau skripsi mempunyai nilai ilmiah, maka perlu diperhatikan syarat-syarat metode ilmiah, metode dapat diartikan sebagai suatu prosedur atau rangkaian cara yang sistematis dalam mencari kebenaran, sehingga dapat dihasilkan penulisan yang optimal. Secara epistemologis, ilmiah atau tidak suatu skripsi adalah dipengaruhi oleh pemilihan dan penggunaan metode penulisan, bahan atau data kajian serta metode penelitian sehingga dapat dikatakan ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam tujuan penyusunan bahan analisis, maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan suatu metode pendekatan undang-undang yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2005:93).

Selain itu juga menelaah beberapa literatur, karya ilmiah beserta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tata ruang kota yang berasal dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2005-2015 serta mengkaji dan menganalisis data-data yang diperoleh kemudian diaplikasikan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari dua sumber bahan hukum, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang No.24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yakni:

- a. Pendapat para sarjana;
- b. Keputusan-keputusan dari pejabat-pejabat Kabupaten Banyuwangi yang berwenang;
- c. Literatur-literatur yang berhubungan dengan penataan ruang;
- d. Dokumen-dokumen penataan ruang Kabupaten Banyuwangi yang mendukung guna penulisan skripsi, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab. Dalam memperoleh data yang berhubungan langsung dengan Kepala bagian fisik Badan Perencanaan Kabupaten Banyuwangi yang bertujuan untuk mendukung pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini, sehingga didapat data yang benar-benar mewakili pokok permasalahan yang akan dibahas.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain sumber (Soemitro, 1998:98). Perundang-undangan tersebut hanya yang berkaitan dengan Rencana tata ruang yang berlaku pada Kabupaten Banyuwangi serta dokumen-dokumen yang berhubungan erat dengan tata ruang di Kota Banyuwangi yang berhubungan langsung dengan skripsi ini.


1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisa normatif dengan metode statute approach, yaitu upaya yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2005:93).

Mengingat permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah masalah Hukum, maka untuk menganalisa data yang diperoleh dipergunakan metode analisis secara kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dengan analisis data secara logika. Hal ini maksudnya untuk mengkaitkan antara data-data yang

diperoleh sehingga merupakan suatu kesatuan yang saling mendukung yakni menggambarkan fakta, masalah maupun data yang diperoleh untuk diterapkan menurut landasan hukum yang berlaku, serta teori-teori yang ada disertai dengan analisa terhadap data primer.

Berdasarkan data yang diperoleh, kemudia di analisa sehingga dapat dipergunakan untuk membahas permasalahan yang ada. Data-data yang berupa teori dari hasil studi literatur selanjutnya dijabarkan dalam bentuk uraian sebagai landasan berpijak dalam membahas permasalahan yang ada.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI



2.1 Fakta

Kabupaten Banyuwangi terletak di antara $7^{\circ}43'$ - $8^{\circ}46'$ Lintang Selatan dan $113^{\circ}53'$ - $114^{\circ}38'$ Bujur Timur. Secara administratif Kabupaten Banyuwangi terdiri dari 24 kecamatan, tiga kecamatan yaitu Kecamatan Tegalsari, Licin, Siliragung merupakan kecamatan baru sesuai dengan Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2004. Kabupaten Banyuwangi juga terdiri dari 23 Kelurahan dan 189 desa, 775 dusun, 2.848 RW dan 10.569 RT, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

1. Sebelah utara Kabupaten Situbondo
2. Sebelah timur Selat Bali
3. Sebelah selatan Samudera Indonesia
4. Sebelah barat Kabupaten Jember dan Bondowoso

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 32 Tahun 2004, Wilayah Kota Banyuwangi meliputi areal seluas 2.730 Ha, yang meliputi 24 Kelurahan, yang meliputi 16 Kelurahan Kecamatan Banyuwangi, 6 Kelurahan Kecamatan Giri dan 2 Kelurahan Kecamatan Glagah dan batas-batas kota Banyuwangi adalah sebagai berikut :

1. Sebelah utara Kecamatan Giri
2. Sebelah timur Selat Bali
3. Sebelah selatan Kecamatan Kabat
4. Sebelah barat Kecamatan Glagah

Wilayah Kabupaten Banyuwangi yang demikian strategis sangat diperlukan pengaturan penataan ruang yang cukup strategis baik dari lingkungan, keadaan penduduk maupun manfaat untuk jangka panjang ke depan yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu Undang-Undang maupun Perda. Dalam perkembangannya, menyesuaikan dengan kondisi kenyataan dan kebutuhannya, penataan ruang mengalami perkembangan. Berbagai masalah dan pola-pola perubahan / dinamika masyarakat terbentuk.

Dengan adanya Rencana Umum Tata Ruang Kota maka terjadilah perubahan tata ruang Kota Kabupaten Banyuwangi, di samping itu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mengeluarkan Perda Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 1999 – 2010.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penulisan skripsi yang berjudul : **TATA RUANG PERKOTAAN (Studi tentang Perencanaan Tata Ruang di Kota Banyuwangi)** adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat”.
2. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, Bab IV Arah Kebijakan, Bidang Ekonomi Butir 16.

“Mengembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan, dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat dan masyarakat adat, serta berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang”
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (LN Tahun 1960 Nomor 104, TLN Nomor 2043), Pasal 14 ayat (1).

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuandalam Pasal 2 ayat (2) dan (3), Pasal 9 ayat (2) serta Pasal 10 ayat(1) dan (2) Pemerintah dalam rangka Sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukkan, dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya :

 - a. untuk keperluan Negara;
 - b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;

- c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan, dan lain-lain kesejahteraan;
- d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;
- e. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.

ayat (2).

“Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) Pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing”.

ayat (3).

“Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan, mengenai Daerah Tingkat I dari Presiden, Daerah Tingkat II dari Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan dan Daerah Tingkat III dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan”.

Pasal 15.

“Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah”.

Penjelasan Umum II (8).

“Akhirnya untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita bangsa dan Negara tersebut di atas dalam bidang agraria, perlu adanya suatu rencana (planning) mengenai peruntukan, penggunaan dan persediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingan hidup rakyat dan Negara: Rencana Umum (national planning) yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, yang kemudian diperinci menjadi rencana-rencana khusus (regional planning) dari tiap-tiap daerah (Pasal 14). Dengan adanya planning itu maka penggunaan tanah dapat dilakukan secara terpimpin dan teratur hingga dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi Negara dan rakyat”.

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 1992 Nomor 115, TLN Nomor 3501).

Pasal 19

ayat (1).

Rencana tata ruang dibedakan atas:

- a. Rencana Tata Ruang wilayah Nasional;
- b. Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I;
- c. Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

ayat (2).

“Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah negara Indonesia, peta wilayah Propinsi Daerah Tingkat I, peta wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II, dan peta wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II, yang tingkat ketelitiannya diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

Pasal 20

ayat (1).

Rencana Tata Ruang wilayah Nasional merupakan strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah negara, yang meliputi:

- a. tujuan nasional dari pemanfaatan ruang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertanahan nasional;
- b. struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah nasional;
- c. kriteria dan pola pengelolaan kawasan lindung, kawasan budi daya, dan kawasan tertentu.

ayat (2).

Rencana Tata Ruang wilayah Nasional berisi:

- a. penetapan kawasan lindung, kawasan budi daya, dan kawasan tertentu yang ditetapkan secara nasional;
- b. norma dan kriteria pemanfaatan ruang;
- c. pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.

ayat (3).

Rencana Tata Ruang wilayah Nasional menjadi pedoman untuk:

- a. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah nasional;

- b. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor;
- c. pengarahannya lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau masyarakat;
- d. penataan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

ayat (4).

"Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah 25 tahun"

ayat (5)

"Rencana Tata Ruang wilayah Nasional ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah"

Pasal 21

ayat (1)

Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional ke dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I, yang meliputi:

- a. tujuan pemanfaatan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan;
- b. struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I;
- c. pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I.

ayat (2).

Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I berisi:

- a. arahan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budi daya;
- b. arahan pengelolaan kawasan pedesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu;
- c. arahan pengembangan kawasan pemukiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, perindustrian, pariwisata, dan kawasan lainnya;
- d. arahan pengembangan sistem pusat pemukiman pedesaan dan perkotaan;
- e. arahan pengembangan sistem prasarana wilayah yang meliputi prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan prasarana pengelolaan lingkungan;
- f. arahan pengembangan kawasan yang diprioritaskan.

- g. arahan kebijaksanaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya, serta memperhatikan keterpaduan dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

ayat (3).

Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I menjadi pedoman untuk:

- a. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I;
- b. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Propinsi Daerah Tingkat I serta keserasian antar sektor;
- c. pengarahannya lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau masyarakat;
- d. penataan ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang merupakan dasar dalam pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan.

ayat (4).

“Jangka waktu Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I adalah 15 tahun”.

ayat (5).

“Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I ditetapkan dengan Peraturan Daerah”.

Pasal 22

ayat (1).

Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II merupakan penjabaran Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, yang meliputi:

- a. tujuan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan;
- b. rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
- c. rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
- d. pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

- g. arahan kebijaksanaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya, serta memperhatikan keterpaduan dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

ayat (3).

Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I menjadi pedoman untuk:

- a. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I;
- b. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Propinsi Daerah Tingkat I serta keserasian antar sektor;
- c. pengarahannya lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau masyarakat;
- d. penataan ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang merupakan dasar dalam pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan.

ayat (4).

"Jangka waktu Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I adalah 15 tahun".

ayat (5).

"Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I ditetapkan dengan Peraturan Daerah".

Pasal 22

ayat (1).

Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II merupakan penjabaran Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, yang meliputi:

- a. tujuan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan;
- b. rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
- c. rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
- d. pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

ayat (2).

Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II berisi:

- a. pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budi daya,
- b. pengelolaan kawasan pedesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu;
- c. sistem kegiatan pembangunan dan sistem pemukiman pedesaan dan perkotaan;
- d. sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan prasarana pengelolaan lingkungan.
- e. penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya, serta memperhatikan keterpaduan dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

ayat (3).

Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II menjadi pedoman untuk:

- a. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
- b. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II serta keserasian antar sektor;
- c. penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau masyarakat di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
- d. penyusunan rencana rinci tata ruang di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
- e. pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan.

ayat (4).

“Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan”.

ayat (5).

“Jangka waktu Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II adalah 10 tahun”.

ayat (6).

“Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ditetapkan dengan Peraturan Daerah”.

Pasal 23

ayat (1).

“Rencana tata ruang kawasan pedesaan dan rencana tata ruang kawasan perkotaan merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II”.

ayat (2).

“Rencana tata ruang kawasan tertentu dalam rangka penataan ruang wilayah nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan atau Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden”.

2.3 Kerangka Teori**2.3.1 Pengertian Tata Ruang dan Penataan Ruang**

Di dalam istilah geografi umum, yang dimaksud dengan ruang adalah seluruh permukaan bumi yang merupakan tempat hidup tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia. Sedang dalam geografi regional ruang dapat merupakan suatu wilayah yang mempunyai batas geografi yaitu batas menurut keadaan fisik, sosial atau pemerintahan, yang terjadi dari sebagian permukaan bumi dan lapisan tanah di bawahnya serta lapisan udara di atasnya (Wikantiyoso, 1997:4).

Pengertian tata ruang menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang bahwa tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.

Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan (lingkungan buatan) maupun yang tidak direncanakan (lingkungan alamiah), yang direncanakan antara lain kawasan permukiman, daerah industri, kompleks perkantoran dan perdagangan, tempat rekreasi buatan dan sebagainya, sedangkan tata ruang yang tidak direncanakan meliputi antara lain wilayah aliran sungai, danau, suaka alam, gua, gunung, dan perbukitan. Wujud struktural pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan buatan yang secara hierarki dan struktural berhubungan satu dengan lainnya membentuk tata ruang. Wujud struktural tersebut diantaranya meliputi hierarki pusat pelayanan seperti pusat kota, pusat

lingkungan, pusat pemerintahan, prasarana jalan seperti jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal, rancangan bangun kota seperti ketinggian bangunan, jarak antar bangunan, garis langit, dan sebagainya. Sedang yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang adalah bentuk pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran, fungsi, serta karakter kegiatan manusia dan atau kegiatan alam. Wujud pola pemanfaatan ruang tersebut di antaranya meliputi pola lokasi, sebaran pemukiman, tempat kerja, industri dan pertanian, serta pola penggunaan tanah pedesaan dan perkotaan (penjelasan pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang)

Tata ruang dan lingkungan hidup mengandung arti yang sangat luas, tetapi sekaligus juga sering kali punya konotasi sempit terbatas pada perencanaan fisik semata-mata (Budiharjo, 1995:3)

Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang mana ruang adalah wadah yang meliputi ruang wilayah daratan, lautan dan ruang udara (Pasal 1 angka 1 dan angka 3 Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang).

Perencanaan merupakan aktifitas yang multi disiplin, terintegrasi dan merupakan proses yang sistematis (menggunakan metode tertentu). Perencanaan di dalamnya mengandung tujuan, kebijaksanaan, rencana, prosedur, serta program-program, dengan demikian rencana kota merupakan rencana yang disusun dalam rangka pengaturan pemanfaatan ruang kota, yang menyangkut masalah kebutuhan atau kepentingan yang saling terkait dalam pemanfaatan sumber daya (ruang kota) yang sudah sangat terbatas (Wikantiyoso, 1997:7).

2.3.2 Subjek Tata Ruang

Subjek dari tata ruang adalah manusia itu sendiri, manusia merupakan bagian terkecil dari keluarga dan masyarakat, kenapa manusia dikatakan subjek karena manusia melakukan kegiatan didalam tata ruang yang berhubungan dengan manusia yang lainnya. Peran serta masyarakat untuk ikut dalam perencanaan tertuang di dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9

Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di daerah yang berbunyi :

“Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh orang seorang, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat, kelompok profesi, kelompok minat dan badan hukum”.

Manusia yang melakukan kegiatan, sedangkan bangunan, tanaman dan makhluk hidup lainnya merupakan pelengkap saja pada Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No.24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. berperan serta dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

2.3.3 Ruang Lingkup Penataan Ruang

Ruang lingkup (scope) penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Di dalam Undang-Undang No.24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang membagi penataan ruang menjadi 3 lingkup utama, yaitu :

1. Perencanaan tata ruang;
2. Pemanfaatan tata ruang;
3. Pengendalian pemanfaatan tata ruang.

1. Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan tata ruang dilakukan oleh pemerintah dengan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat merupakan faktor yang sangat penting karena pada hasilnya penataan ruang adalah untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Baik itu untuk kalangan ekonomi menengah dan ekonomi lemah berhak berperan serta dan ikut serta dalam perencanaan.

Perencanaan tata ruang dengan hasil utama rencana tata ruang (RTR) dalam berbagai tingkatan wilayah dan kawasan rencana tata ruang terutama berisikan pola alokasi pemanfaatan ruang dan berbagai aktifitas pembangunan beserta sarana dan prasarana penunjang aktifitas tersebut, Rencana Tata Ruang

juga dilengkapi arahan aspek pelaksanaan pembangunan aktifitas sarana dan prasarana. Di dalam "penyusunan dan penetapan" rencana tata ruang, penjelasan atas Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No.24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang menggariskan 4 tahap, langkah kegiatan yaitu:

1. menentukan arah pengembangan yang akan dicapai dilihat dari segi ekonomi, sosial, budaya, daya dukung, dan daya tampung lingkungan serta fungsi pertahanan dan keamanan.
2. mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan dalam suatu wilayah perencanaan.
3. perumusan perencanaan tata ruang.
4. penetapan rencana tata ruang.

2 Pemanfaatan Penataan Ruang

Keterbatasan ruang yang ada menyebabkan pemanfaatannya harus diatur agar memenuhi kebutuhan pihak secara adil, efisien dan berkelanjutan. Pemanfaatan ruang melalui pengaturan ini dapat dicapai.

Jika pelaksanaan pembangunan aktifitas sarana dan prasarana pemanfaatan ruang didasarkan pada rencana tata ruang. Pemanfaatan tata ruang ini sering disebut pelaksanaan rencana tata ruang. Dengan adanya pemanfaatan tata ruang yang diperoleh antara lain yang diatur didalam Undang-Undang No.24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yakni:

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya, yang didasarkan atas rencana tata ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.

Pasal 21

- (1) Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional ke dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I, yang meliputi :
 - a. tujuan pemanfaatan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I untuk kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan;

- b. struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I;
- c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I.

Pasal 22

- (1) Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II merupakan penjabaran Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya daerah Tingkat II, yang meliputi:
 - a. tujuan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan;
 - b. rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat I;
 - c. rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
 - d. pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Dapat diambil suatu kesimpulan pemanfaatan ruang yang berkualitas dimaksudkan untuk (Budiharjo, 1995:23) :

- a. mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas berbudi luhur, dan sejahtera;
- b. mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam, sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- c. meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- d. mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- e. mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Tata Ruang

Pengendalian ini terdiri atas pengawasan dan penertiban pengawasan. Pengawasan diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan, dan evaluasi. Penertiban diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi dan juga pemberian ijin dalam penataan ruang.

2.3.4 Tujuan Utama Penataan Ruang

Tujuan penataan ruang terdapat didalam Pasal 3 Undang-Undang No.24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang bertujuan:

- a. terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
- b. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya;
- c. tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk:
 1. mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur, dan sejahtera;
 2. mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
 3. meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
 4. mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan;
 5. mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

Dengan tujuan yang demikian, maka penataan ruang dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara berbagai kegiatan dengan fungsi ruang guna tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas (penjelasan atas pasal 3 diatas). Dengan demikian penataan ruang bukan sekedar mengalokasikan ruang untuk suatu kegiatan tertentu melainkan untuk penempatan ruang yang sesuai dengan kemampuannya.

BAB III
PEMBAHASAN



3.1 Proses dan Prosedur Perencanaan Tata Ruang di Kota Banyuwangi

3.1.1 Rencana Pengelolaan Kota Banyuwangi

Dalam suatu wilayah kabupaten, terdapat dua jenis kawasan fungsional yaitu kawasan pedesaan dan kawasan perkotaan terdapat kawasan tertentu. Rencana pengelolaan kawasan perkotaan, kawasan pedesaan dan kawasan tertentu dirumuskan untuk mencapai keserasian hubungan fungsional antara kawasan-kawasan tersebut.

Bentuk-bentuk pengelolaan kawasan perkotaan, pedesaan dan kawasan tertentu meliputi : kelembagaan, program pemanfaatan, dan pengawasan Kepala Daerah berwenang mengendalikan pemanfaatan ruang melalui pengawasan dan penertiban di kawasan perkotaan dan pedesaan.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuwangi 2005-2015, rencana pengelolaan kawasan perkotaan adalah sebagai berikut :

a. Pengawasan

Adalah usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Kegiatan pengawasan dimaksudkan untuk mengikuti dan mendata perkembangan pelaksanaan pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh semua pihak sehingga apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan pemanfaatan ruang dari rencana yang telah ditetapkan dapat diketahui upaya penyelesaiannya. Upaya penyelesaiannya penyimpangan pemanfaatan ruang dilakukan melalui jalur administrasi dan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang yang dilakukan di kawasan perkotaan dan pedesaan, meliputi :

1. Pelaporan, dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif dan berkala tentang pemanfaatan ruang yang dapat juga dilakukan oleh masyarakat sebagai kontrol sosial. Kegiatan pelaporan, meliputi :

- 1.1 Menyiapkan dan menerima laporan secara objektif mengenai pelaksanaan pemanfaatan ruang

- 1.2 Merkapitulasi laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang
 - 1.3 Meninjau langsung lokasi yang menunjukkan penyimpangan besar/kasus penyimpangan tata ruang
 1. Pemantauan, dilakukan dengan mengamati, mengawasi dan memeriksa perubahan kualitas ruang dan lingkungan termasuk penilaian perijinan yang telah diberikan kepada pelaku pembangunan. Kegiatan ini memantau perkembangan fisik pemanfaatan ruang dengan 3 (tiga) komponen data utama yaitu : kependudukan, struktur ruang dan pemanfaatan ruang. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
 - 2.1 Penyiapan kerangka acuan pekerjaan pemantauan dan pembentukan tim kecil
 - 2.2 Mengumpulkan data dan pemetaan kondisi fisik wilayah. Memeriksa kesesuaian antara data eksisting dan data rencana tata ruang tentang kependudukan
 - 2.3 Memeriksa kesesuaian antara data fisik wilayah eksisting dengan rencana pemanfaatan ruang
 - 2.4 Merumuskan temuan penyimpangan, membahas temuan penyimpangan dan rekomendasi tindak lanjut dalam forum TKPRD Pemerintah Daerah
 - 2.5 Menyiapkan laporan hasil pemantauan kepada Bupati
 - 2.6 Menyiapkan laporan hasil pemantauan kepada instansi pemerintah daerah terkait dan camat
 2. Evaluasi, dilakukan dengan menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dikaitkan dengan kondisi rencana tata ruang yang ada.
 - 3.1 Evaluasi temuan penyimpangan pelaksanaan pembangunan
 - 3.2 Evaluasi program-program pembangunan
 - 3.3 Evaluasi kinerja instansi pemberi ijin
- b. Penertiban
- Kegiatan penertiban yang dilakukan di kawasan perkotaan dan pedesaan meliputi :
- a) Membuat surat peringatan/teguran dalam hal pelaksanaan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kawasan perkotaan dan pedesaan
 - b) Memberikan sanksi dalam hal tidak efektifnya surat teguran melalui prosedur hukum acara yang berlaku.

Jenis pengenaan sanksi dilakukan atas dasar peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 UU No.24 Tahun 1992. Adapun kegiatan dalam tahap penertiban pelanggaran tata ruang adalah :

- a. Menyiapkan langkah-langkah penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang
- b. Membahas langkah penertiban dalam forum TKPRD Pemerintah Daerah
- c. Melaporkan kepada Kepala Pemerintah Daerah tentang rencana tindakan penertiban
- d. Penugasan tim khusus untuk melaksanakan koordinasi tindakan penertiban

Tim khusus melaksanakan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang

Bentuk Penertiban yang dapat dilakukan dalam usaha mencapai "tertib ruang" adalah :

- a. Pencabutan ijin yang telah diberikan, apabila pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
 - b. Kegiatan pembangunan dihentikan untuk sementara dan pihak pelaksana (investor/masyarakat) diminta untuk mematuhi aturan yang sesuai dengan rencana tata ruang setelah dilakukan teguran tertulis sebanyak tiga kali
 - c. Pengenaan denda sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan/atau kekurangan
 - d. Melalui mekanisme pengendalian, pemulihan fungsi dan pembinaan
- c. Instansi Pelaksana Pengendalian

Pada dasarnya, pembagian tugas antar instansi pemerintah Kabupaten Banyuwangi di dalam mengenai urusan pengendalian belum diatur secara formal. Selama ini penanganan urusan dimaksud masih sepenuhnya menjadi kebijaksanaan Kepala Daerah setempat. Akibatnya, kinerja pengendalian pemanfaatan ruang berbeda antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya.

Instansi-instansi di Kabupaten yang terkait dengan urusan pengendalian dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a) Bappeda Kabupaten Banyuwangi, yang bertugas mengkoordinasikan penyiapan RTRW kabupaten dan pengendali struktur tata ruang di kabupaten
- b) Dinas Teknik Kabupaten Banyuwangi, yang bertugas menangani pekerjaan teknis keruangan secara rinci baik penyiapan rencana rinci tata ruang maupun pengendali blok peruntukkan dan penggunaan bangunan
- c) Instansi Penyelidik dan Penertiban Pelanggaran Tata Ruang, adalah instansi yang sesuai bidang tugasnya memproses penegakan hukum, salah satunya termasuk penegakan peraturan perundangan yang

berkaitan dengan penataan ruang. Guna mendayagunakan penertiban pelanggaran tata ruang, maka instansi pemerintah daerah terkait dapat digabungkan dalam suatu wadah (Tim Koordinasi) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati, yang anggotanya terdiri dari Itwilkab, Bappeda, Dinas Teknis Pemberi Ijin, Kejaksaan, Kodim, Camat, Lurah/Kades dsb.

3.1.2 Proses dan Prosedur Perencanaan Tata Ruang

Dalam “penyusunan dan penetapan” rencana tata ruang, penjelasan atas pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No.24 Tahun 1992 menggariskan 4 tahap, langkah kegiatan yaitu :

1. menentukan arah pengembangan yang akan dicapai dilihat dari segi ekonomi, sosial, budaya, daya dukung, dan daya tampung lingkungan, serta fungsi pertahanan dan keamanan;
2. mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan dalam suatu wilayah perencanaan;
3. perumusan perencanaan tata ruang;
4. penetapan rencana tata ruang.

Penyusunan Rencana Tata Ruang, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No.24 Tahun 1992 disebutkan bahwa perencanaan tata ruang dilakukan proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Secara umum, proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang adalah sebagaimana membuat suatu peraturan daerah. Oleh karena hakekat Rencana Umum Tata Ruang (Kabupaten atau Kota) itu adalah Peraturan Daerah juga. Berdasarkan hal tersebut, maka proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang adalah sebagai berikut :

- a. Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah membentuk tim teknis yang meliputi unsur-unsur : (Bappeda, Kantor Pertanahan Nasional, Kimpraswil, Dinas Pengairan, Dinas Perhubungan, dll) yang tertuang dalam Surat Keputusan untuk Penyusunan RTRW Kabupaten Banyuwangi 2005-2015.
- b. Bupati/Walikota/Bappeda melakukan proses lelang/tender melalui konsultan untuk membuat rencana tata ruang.

- c. Konsultan dalam membuat rencana tata ruang, memperhatikan masukan-masukan dari masyarakat, Instansi / Swasta / Lembaga / Forum / LSM, agar diperoleh atau dihasilkan suatu rencana tata ruang yang baik;
- d. Rencana tata ruang yang telah dibuat / dihasilkan, direkomendasikan oleh konsultan, kemudian diserahkan kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya diajukan ke DPRD untuk mendapatkan pengesahan menjadi rancangan peraturan daerah;
- e. Rancangan peraturan daerah (tentang rencana tata ruang) kemudian di konsultasikan kepada Gubernur untuk mendapatkan rekomendasi;
- f. Melalui tim teknis Propinsi yaitu : Bappeda, Dinas Permukiman, Biro Hukum dan BPN, rancangan peraturan daerah tersebut diteliti;
- g. Rancangan peraturan daerah yang telah diteliti tim teknis Propinsi, kemudian dibawa ke Menteri Dalam Negeri, untuk diteliti tim dari Direktorat Jendral Pembangunan Daerah;
- h. Rancangan peraturan daerah (tentang rencana tata ruang) yang telah disetujui tim dari Direktorat Jendral Pembangunan Daerah, kemudian dikeluarkan Keputusan Mendagri;
- i. Setelah mendapat Keputusan Mendagri, Rancangan peraturan daerah (tentang rencana tata ruang) dikembalikan kepada Bupati/Walikota;
- j. Oleh Bupati/Walikota, Rancangan peraturan daerah (tentang rencana tata ruang) yang telah mendapat Keputusan Mendagri tersebut kemudian dijadikan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotamadya yaitu :

Untuk Kabupaten Banyuwangi berkaitan dengan tersebut di atas, maka telah :

1. Diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 1999-2010 pada Pasal 3 :
 - (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi disusun untuk masa waktu 10 (sepuluh) tahun yaitu 1999-2010;

- (2) Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya perlu dilakukan peninjauan kembali (evaluasi) secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali untuk diubah dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan.
2. Diterbitkannya Rencana Umum Tata Ruang Kota Banyuwangi 2005-2015 disebutkan tentang penataan ruang bertujuan untuk
 - 2.1 mewujudkan tata ruang kota yang memenuhi kebutuhan pembangunan yang senantiasa berwawasan lingkungan;
 - 2.2 mewujudkan tata ruang kota yang efisien dalam alokasi investasi, bersinergi, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah;
 - 2.3 mewujudkan tata ruang kota sebagai acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

3.2 Keterbukaan Perencanaan Tata Ruang Kota Banyuwangi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No.32 Tahun 2004, wilayah Kota Banyuwangi meliputi areal seluas 2.730 Ha, yang meliputi 24 Kelurahan, yang terdiri atas 16 Kelurahan Kecamatan Banyuwangi, 6 Kelurahan Kecamatan Giri dan 2 Kelurahan Kecamatan Glagah. Sedangkan pembagian Kota Banyuwangi nampak dalam tabel berikut :

Tabel 1 : Pembagian Kecamatan dan Kelurahan di Kota Banyuwangi

No.	Kecamatan	Kelurahan
1.	Kecamatan Banyuwangi	Kelurahan Kertosari Kelurahan Karangrejo Kelurahan Sobo Kelurahan Tukang Kayu Kelurahan Mandar Kelurahan Lateng Kelurahan Pengantigan Kelurahan Kebalenan Kelurahan Pakis Kelurahan Sukowidi Kelurahan Singgonegaraan Kelurahan Kauman Kelurahan Temenggungan Kelurahan Sasak Perot Kelurahan Bengawan Kelurahan Kanalan
2.	Kecamatan Giri	Kelurahan Penataban Kelurahan Boyolangu Kelurahan Grogol Kelurahan Giri Kelurahan Sukorojo Kelurahan Karangasem
3.	Kecamatan Glagah	Kelurahan Glagah Kelurahan Banjarsari

Sumber : Data Bappeda Kabupaten Banyuwangi 2005

Untuk mengetahui keterbukaan dalam penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kota Banyuwangi penyusun melakukan penelitian dengan cara mengikuti sosialisasi atau seminar penyusunan RUTRK Kota Banyuwangi yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Banyuwangi dan melakukan wawancara kepada 5 kelompok responden yang terdiri dari :

1. Lembaga Swadaya Masyarakat;

2. Tokoh masyarakat non formal;
3. Tokoh masyarakat formal;
4. Masyarakat umum;
5. Aparat Kepolisian.

Langkah tersebut untuk memperoleh informasi apakah masyarakat mengetahui atau tidak penyusunan RUTRK Kota Banyuwangi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 2 : Suara Masyarakat Banyuwangi Kota

No.	Kelompok Responden	Mengetahui Adanya Rencana Umum Tata Ruang Kota Banyuwangi (RUTRK)		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	2	3	Masing-masing LSM yang berada di daerah kecamatan Kota Banyuwangi tidak mendapat undangan dan tidak hadir dalam sosialisasi penyusunan RUTRK Kota Banyuwangi ini juga disebabkan sosialisasi tidak dilakukan secara bertahap, untuk yang mengetahui disebabkan letak sosialisasi dekat dengan tempat LSM itu berada.
2.	Tokoh masyarakat non formal.	1	4	Tokoh masyarakat non formal seperti Kyai atau Tokoh Adat Banyuwangi tidak mengetahui adanya sosialisasi ataupun RUTRK Kota Banyuwangi itu sendiri, dan mereka yang


				mengetahui mendapatkan informasi dari surat kabar.
3.	Tokoh masyarakat formal.	4	1	Tokoh masyarakat formal seperti Lurah atau Kepala Desa dalam hal ini mereka mendapatkan informasi dari Bappeda Kota Banyuwangi dan mendapatkan undangan sosialisasi tentang RUTRK Kota Banyuwangi.
4.	Masyarakat umum.	-	5	Masyarakat dalam hal ini tidak mengetahui adanya sosialisasi RUTRK Kota Banyuwangi dan hanya mendengarkan selentingan saja.
5.	Aparat Kepolisian.	2	3	Aparat Kepolisian dalam hal ini ada yang mendapatkan undangan sosialisasi RUTRK Kota Banyuwangi dan ada yang tidak ataupun hanya mendapatkan informasi dari surat kabar.

Sumber : Data Diolah 2006

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat kota Banyuwangi banyak yang belum mengetahui tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Banyuwangi (RUTRK) hal ini disebabkan, kurangnya sosialisasi pihak Bappeda Kabupaten Banyuwangi mengenai rencana tata ruang kota hal ini dapat diketahui dari masing-masing LSM yang tidak mendapat undangan tentang sosialisasi rencana umum tata ruang Kota Banyuwangi, tidak dilibatkannya Tokoh masyarakat non formal seperti Kyai atau Tokoh Adat dalam rencana umum tata ruang Kota Banyuwangi, masyarakat umum yang tidak dilibatkan dalam sosialisasi rencana umum tata ruang kota dan hanya mengetahui dari surat kabar, Aparat Kepolisian yang tidak mendapatkan undangan sosialisasi rencana umum

tata ruang kota dan hanya mengetahui dari surat kabar. Sedangkan Tokoh masyarakat formal seperti Camat, Lurah dan Kepala Desa mengetahui tentang rencana umum tata ruang Kota Banyuwangi karena mendapatkan informasi dan undangan sosialisasi rencana umum tata ruang Kota Banyuwangi dari pihak Bappeda Kabupaten Banyuwangi.

Peran organisasi masyarakat (Ormas) dan Lembaga Sawadaya Masyarakat (LSM) dalam penyusunan RUTRK Kota Banyuwangi adalah penting karena melalui wadah tersebut dapat diketahui keinginan dan kemauan masyarakat terhadap perkembangan, kemajuan dan kemakmuran daerahnya khususnya Kota Banyuwangi. Melalui wadah seperti Ormas dan LSM maka keinginan masyarakat untuk maju dan makmur dapat tertampung, berikut tabel daftar Ormas dan LSM yang penulis wawancarai di Kota Banyuwangi :



Tabel 3 : Daftar Organisasi Masyarakat dan LSM di Kota Banyuwangi

No.	Nama Ormas / LSM	Tanggal Nomor Register	Alamat	Sifat Khusus
1.	LSM Komite Peduli Peradilan Bersih	04 - 01 - 2006 220/05/429/III/2006	Jl. Ikan Wader Pari No.36 Banyuwangi	Memperjuangkan keadilan masyarakat
2.	LSM EKANUSA	07 - 02 - 2006 220/76/427/III/2006	Jl. Kawah Ijen Paspan No.23 Banyuwangi	Sosial kemasyarakatan
3.	LSM GERBANG	09 - 02 - 2006 220/83/429/III/2006	Jl. Kemuning No.56 Banyuwangi	Membangun masyarakat di segala bidang sesuai dengan program pemerintah
4.	LSM APRB	11 - 03 - 2006 220/199/429/III/2006	Jl. Bayangkara No.348 Banyuwangi	Sosial kemasyarakatan
5.	Lembaga Kerukunan Keluarga Sejahtera	11 - 03 - 2006 220/182/429/III/2006	Jl. Raden Wijaya No.108 Banyuwangi	Sosial kemasyarakatan

Sumber : Data Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Banyuwangi 2003

Berdasarkan tabel diatas penyusun melakukan wawancara kepada 5 LSM yang ada di kota Banyuwangi, dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa hanya 2 LSM yang mengetahui dan mendapatkan undangan sosialisasi rencana umum tata ruang Kota Banyuwangi. Sedangkan 3 LSM lainnya tidak mengetahui dan tidak mendapatkan undangan dari pihak Bappeda Kabupaten Banyuwangi

3.3 Kajian Proses dan Prosedur Perencanaan Tata Ruang Kota Banyuwangi

Pengaturan tata ruang suatu wilayah tidak lepas dari kemampuan lahan itu sendiri adalah salah satu aspek fisik yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana fisik karena menyangkut kemampuan efektif dari tanah dan kondisi

wilayah. Maka dalam pengaturan pola penggunaan tanah akan mencakup tindakan pengembangan fungsi, pergeseran, peruntukan dan pengembangan daerah yang belum terbangun. Pada umumnya pengembangan fungsi ditunjukkan pada jenis penggunaan tanah yang dalam struktur tata ruang yang ada masih baik untuk dikembangkan dimasa depan, sedangkan pergeseran peruntukan terjadi pada daerah permukiman yang berubah fungsinya menjadi kawasan perdagangan, pengembangan fasilitas perumahan, perdagangan perindustrian rekreasi dan pendidikan.

Penataan ruang meliputi proses perencanaan tata ruang (Penjelasan Pasal 19 Undang-Undang No 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang) yang menghasilkan :

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (yang disebut Strategi Nasional Pengembangan Pola Tata Ruang-SNPPTR);
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (yang disebut Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah Propinsi-RSTRWP);
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (yang disebut Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten/Kota-RUTRK).

Rencana Kabupaten atau Kota dilihat dari tingkat kedalaman materinya (Permendagri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, petunjuk Pelaksanaanya dalam keputusan Mendagri Nomor 59 Tahun 1988) terdiri dari :

1. Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK);
2. Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK);
3. Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK).

Rencana tata ruang di Kota Kabupaten Banyuwangi merupakan RDTRK mengapa karena merupakan rencana sebagian saja bukan secara keseluruhan, detail mengenai kawasan kota tidak mencakup kawasan Kabupaten. Pada rencana tata ruang ada suatu perencanaan, perencanaan ini dilakukan untuk mengoptimalkan ruang yang ada sesuai dengan keadaan lingkungan.

Menurut Budiharjo (1997:9) proses dan prosedur perencanaan tata ruang dilaksanakan secara terpisah dan terpadu, dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

- a. menentukan arah pengembangan yang akan dicapai dilihat dari segi ekonomi, sosial, budaya, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta fungsi pertahanan keamanan;
- b. mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan dalam suatu wilayah perencanaan;
- c. perumusan perencanaan tata ruang;
- d. penetapan rencana tata ruang.

Prosedur perencanaan tata ruang ada 2 hal sebelum berlakunya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang disebut secara Konvensional dan sesudah Undang-Undang Pemerintahan Daerah No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang disebut secara Modern yaitu :

3.3.1 Prosedur Sebelum Berlakunya Undang-Undang No.32 Tahun 2004

Secara konvensional prosedur tata ruang sebelum berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan diperbarui dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan strategi pembangunan perkotaan yang digariskan GBHN pembangunan perkotaan dalam pelita IV dimaksudkan untuk lebih mengkoordinasikan dan mensesuaikan perencanaan pelaksanaan kegiatan pembangunan perkotaan dilakukan secara sektoral melalui program pusat, daerah maupun masyarakat, jadi peranan pemerintah pusat untuk mengatur daerah sangat banyak sekali dalam suatu perencanaan khususnya perkotaan dan pada umumnya tata ruang di Indonesia.

Dengan gambaran demikian pusat sangat aktif dan ikut campur dalam masalah tata ruang suatu daerah sebelum berlakunya Undang-undang Otonomi Daerah, semua diatur oleh pemerintah pusat setiap kebijakan perencanaan tata ruang harus disetujui oleh pemerintah pusat, dengan kata lain "*Top Down*" dari atas ke bawah. Tapi dalam kenyataannya banyak kendala yang ditimbulkan karena birokrasi yang terlalu berbelit-belit.

3.3.2 Prosedur Setelah Berlakunya Undang-Undang No.32 Tahun 2004

Kelemahan yang ditimbulkan dari perencanaan tata ruang secara konvensional berakibat makin menumpuknya tugas pemerintah pusat sehingga untuk melakukan keputusan yang sekiranya mendesak memerlukan waktu yang lama dengan cara-cara birokrasi yang berbelit-belit, dan ikut campur tangannya pemerintah pusat dalam perencanaan di daerah menambah permasalahan baru. Untuk mempermudah dan mengurangi tugas-tugas pemerintah pusat yang terlalu banyak dengan demikian pemerintah mengeluarkan Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 10 ayat (2) yang berbunyi :

“Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”

Pemerintah daerah dapat mengatur rumah tangganya sendiri termasuk perencanaan tata ruang, di dalam otonomi daerah perencanaan tata ruang di mulai dari daerah bukan lagi dari pusat melainkan “*Bottom Up*” dari bawah ke atas. Pemerintah akan menyesuaikan dengan di daerah yang sesuai dengan keadaan lingkungan sosial, ekonomi, budaya dan politik di daerah.

Pada prosedur penataan ruang untuk Kota Banyuwangi yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi, bahwa perencanaan tata ruang Kota Banyuwangi telah memuat beberapa poin penting di antaranya:

1. Diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 1999-2010 pada Pasal 3 :
 - (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi disusun untuk masa waktu 10 (sepuluh) tahun yaitu 1999-2010;
 - (2) Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya perlu dilakukan peninjauan kembali (evaluasi) secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali untuk diubah dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan

2. Diterbitkannya Rencana Umum Tata Ruang Kota Banyuwangi 2005-2015 disebutkan tentang penataan ruang bertujuan untuk :

- a. mewujudkan tata ruang kota yang memenuhi kebutuhan pembangunan yang senantiasa berwawasan lingkungan ;
- b. mewujudkan tata ruang kota yang efisien dalam alokasi investasi, bersinergi, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah;
- c. mewujudkan tata ruang kota sebagai acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

3.4 Kajian Keterbukaan Perencanaan Tata Ruang Kota Banyuwangi

Adanya berbagai permasalahan di dalam pembangunan kota-kota di Indonesia, khususnya kota-kota menengah dan kota besar, terutama diakibatkan kurang dilibatkannya masyarakat di dalam proses pembangunan kota-kota dimaksud, sejak proses awal yaitu dari tahap perencanaan. Akibatnya hasil pembangunan di kota-kota menengah dan besar di Indonesia cenderung mengarah untuk menampung kebutuhan sebagian kecil kelompok masyarakat, yang rata-rata berpenghasilan tinggi dan menengah. Sebagian besar kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak tertampung aspirasinya, pada perencanaan pembangunan kota dan perencanaan pembangunan kawasan. Kota-kota menengah dan besar di Indonesia saat ini menyajikan kondisi yang dilematis. Di satu sisi pertumbuhan dan pembangunan kota cukup pesat, namun disisi lain mengakibatkan masyarakat berpenghasilan rendah tersingkir dan semakin miskin. Terjadinya kontradiksi ini akhirnya sering menimbulkan konflik sosial yang mengarah kepada pengrusakan sarana dan prasarana fisik perkotaan dan sendi-sendi sosial antar kelompok masyarakat yang sebelumnya sudah cukup kuat dan terpelihara dengan baik (Wikantiyoso, 1997:12).

Pelibatan masyarakat dalam perencanaan kota di Indonesia masih sering diabaikan, padahal penting sekali artinya untuk menumbuhkan harga diri, percaya diri dan jati diri (Budiharjo, 1997:9). Belajar dari pengalaman yang sama pada negara-negara berkembang lainnya, maka visi kota-kota besar dan menengah di masa depan memerlukan pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat seluas mungkin, sejak awal, yaitu tahap perencanaan.

Undang-Undang No 24 Tahun 1992 Pasal 2 yang di dalamnya menjelaskan tentang asas-asas hukum penataan ruang, asas keterbukaan pada khususnya yang berbunyi :

“Keterbukaan dalam penataan ruang mengandung makna bahwa dalam penataan ruang terdapat transparansi dari proses penyusunan peraturan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendaliannya selain itu rencana tata ruang terbuka untuk dilestarikan masyarakat”.

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan pendekatan peran serta masyarakat, pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk mengetahui dan berperan serta dalam kegiatan penataan ruang Kota Banyuwangi. Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Pasal 25 disebutkan :

Pemerintah menyelenggarakan pembinaan dengan :

- a. mengumumkan dan menyebarluaskan rencana tata ruang kepada masyarakat;
- b. menumbuhkan serta mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan, dan pelatihan.

Telah dikemukakan bahwa masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan penataan ruang wilayah mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan ruang hingga pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Banyuwangi (RUTRK) harus dilakukan secara terbuka sehingga memungkinkan masyarakat untuk melaksanakan haknya, yakni memberikan masukan berupa informasi, data, tanggapan dan saran-saran. Dengan demikian diharapkan bahwa Rencana Umum Tata Ruang Kota yang tersusun akan bersifat aspiratif dan mewadahi berbagai kepentingan lapisan masyarakat, sehingga nantinya lebih mudah dioperasikan.

Selanjutnya diharapkan pula dapat dimasyarakatkan secara terbuka, agar semua lapisan masyarakat mempunyai akses yang sama terhadap informasi dan peluang-peluang pembangunan yang terkandung di dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota Banyuwangi.

Gambaran aspirasi masyarakat terhadap dinamika tata ruang yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi, Kota Banyuwangi pada khususnya yang terakomodasi dari pelaksanaan sosialisasi (seminar) yang dilakukan Bappeda Kabupaten Banyuwangi yang bertempat di aula Universitas Tujuhbelas Agustus Banyuwangi menghasilkan beberapa masukan, saran, maupun arah pengembangan yang diinginkan untuk Kota Banyuwangi pada masa yang akan datang adalah :

1. Arah kebijakan pembangunan yang diinginkan untuk Kota Banyuwangi tetap mempertahankan Kota Banyuwangi sebagai wilayah pariwisata dan didukung oleh sektor industri dan perdagangan.
2. Perlu adanya perhatian khusus terhadap pendidikan terutama dalam hal penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai dan terjangkau oleh seluruh masyarakat. Salah satu keinginannya bahwa dalam setiap kecamatan paling sedikit terdapat 1 sekolah menengah umum dan sekolah menengah kejuruan. Selain itu untuk meningkatkan perkembangan pendidikan di Kota Banyuwangi perlu dikembangkan perguruan tinggi negeri.
3. Peningkatan sumberdaya manusia terutama tingkat pendidikan serta masalah sosial lainnya.
4. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana terutama akses dan promosi untuk mendukung dan meningkatkan kegiatan pertanian, pariwisata dan maritim.
5. Pada dasarnya masyarakat Kota Banyuwangi mendukung dibangunnya kawasan industri di Wongsorejo, namun yang perlu diperhatikan bahwa industri yang diharapkan berkembang adalah industri yang mengolah hasil bumi Kota Banyuwangi, salah satunya adalah kelapa dan hasil perikanan. Namun demikian perlu tetap memperhatikan lingkungan dengan limbah yang dihasilkan, mengingat pantai timur Banyuwangi (Selat Bali) kaya dengan terumbu karang yang merupakan tempat hidup ikan di laut.

6. Dalam perencanaan tata ruang wilayah kota Banyuwangi perlu memperhatikan rencana-rencana strategis yang sudah dibahas sebelumnya



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN



4.1 Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Proses dan prosedur perencanaan tata ruang Kota Banyuwangi belum berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena kurangnya keterlibatan peran serta masyarakat dalam proses dan prosedur perencanaan tata ruang Kota Banyuwangi.
2. Perencanaan tata ruang di Kota Banyuwangi belum sepenuhnya terbuka karena Bappeda kurang melakukan sosialisasi dan kurang melibatkan peran serta masyarakat yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat ikut dalam pembangunan dalam kegiatan penataan ruang Kota Banyuwangi, hal ini terbukti dengan sedikitnya masyarakat yang mengetahui adanya Rencana Umum Tata Ruang Kota.

4.2 Saran

1. Pihak Bappeda Kota Banyuwangi diharapkan dapat melibatkan peran serta masyarakat dalam proses dan prosedur perencanaan tata ruang Kota Banyuwangi untuk mendapatkan hasil yang rencana tata ruang yang bermanfaat untuk jangka panjang karena hasil dari rencana tata ruang tersebut untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat Kota Banyuwangi.
2. Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang kota masih sangat terbatas. Oleh karena itu diharapkan pada pihak Bappeda Kabupaten Banyuwangi tidak terpaku hanya pada kegiatan sosialisasi seminar saja tetapi melalui tindakan yang dapat membuat masyarakat mengerti tentang Rencana Umum Tata Kota.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Budihardjo, Eko 1995. *Pendekatan Sistem dalam Tata Ruang Pembangunan Daerah Untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- , 1997. *Tata Ruang Perkotaan*, Bandung : Alumi
- Badan Perencanaan Kabupaten Banyuwangi, 2004. *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2015*
- Badan Perencanaan Kabupaten Banyuwangi, 2004. *Rencana Umum Tata Ruang Kota Banyuwangi Tahun 2005-2015*
- Mahendra, Oka 1997. *Tanah dan Pembangunan Tinjauan dari Segi Politis dan Yuridis*, Jakarta : Manik Geni
- Moeljarto, T. 1993. *Politik Pembangunan (Sebuah Analisis Konsep Arah dan Strategi)*, Yogyakarta : Tirta
- Marzuki, Peter Mahmud 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Edisi Pertama
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika Edisi Kedua
- Soemitro, Ronny Hanitjo. 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghulia Indonesia
- Wikantiyoso, Lestari. 1997. *Pembangunan Kota Masa Depan*, Yogyakarta : Tirta
- Universitas Jember, 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember : Badan Penerbit Universitas Jember Edisi Kedua

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 ;

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (LN Tahun 1960 Nomor 104, TLN Nomor 2043) ;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 1992 Nomor 115, TLN Nomor 3501) ;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 133, TLN Nomor 2431) ;
- Peraturan Pemerintah 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah ;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 1999-2010 (LD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2002 Nomor 4/E).



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember 68121

☎ (0331) 335462 – 330482 – 322809 Fax. (0331) 330482 Jember 68121

Nomor : 3681/J25.1.1/PP.9/2006

Jember, 3 Oktober 2006

Lampiran :

Perihal : Ijin Penelitian

Yth. KEPALA BANGKESBANGPOL
KABUPATEN BANYUWANGI
Di-
BANYUWANGI

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : ACHMAD RAHADI

Nim : 020710101089

Program : S 1 Ilmu Hukum

Alamat : Jl.MH.Thamrin Perum PT.KBR No.27 Banyuwangi

Keperluan : Penelitian Tentang Masalah

TATA RUANG PERKOTAAN
(Studi Tentang Perencanaan Tata Ruang di Kota Banyuwangi)

Schubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, karena hasil dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan

EMBANTU DEKAN I,



LOPOK SUDARYANTO, S.H., M.S.

NIP. : 131 120 332

Tembusan Kepada Yth. :

- Ketua Bagian/Jurusan Hukum Tata Negara
- Yang bersangkutan
- Arsip



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 3681/J25.1.1/PP.9/ 2006
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian

Jember, 3 Oktober 2006

Yth. KEPALA KIMPRASWIL BANYUWANGI
di-
BANYUWANGI

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : ACHMAD RAHADI
NIM : 020710101089
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. MH. Thamrin Perum PT. KBR No. 27
Keperluan : Penelitian Tentang Masalah
TATA RUANG PERKOTAAN
(Studi Tentang Perencanaan Tata Ruang di Kota Banyuwangi)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, karena hasil dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi. Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan

Pembantu Dekan I,



Sudaryanto, S.H., M.S.
31 120 332

Tembusan Kepada Yth :

- Ketua Bagian/Jurusan Hukum Tata Negara
- Yang bersangkutan
- Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESATUAN BANGSA
 DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 Jalan H.O.S. Cokroaminoto 30 Telp/Fax 0333-424506
 BANYUWANGI 68425

Banyuwangi, Oktober 2006

Nomor : 072/4632/429.111/2006
 Sifat : Penting
 Lampiran : --
 Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian

Kepada
 Yth. Sdr. Dekan Fakultas Hukum
 Universitas Jember

Di -
J E M B E R

Memperhatikan surat saudara tanggal 3 Oktober 2006 Nomor : 3681 / J25.1.1 / PP.9/ 2006., perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami tidak keberatan memberikan rekomendasi ijin penelitian kepada mahasiswa saudara :

1. Nama : ACHMAD RAHADI
2. N I M : 020710101089
3. Lokasi : BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi
4. Waktu : 1 (satu) bulan mulai tanggal 19 Oktober sampai dengan 18 Desember 2006.
5. Judul Penelitian : Tata Ruang Perkotaan (Studi Tentang Perencanaan Tata Ruang di Kota Banyuwangi)

Guna mendapatkan informasi/data yang diperlukan, peneliti wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA DINAS KESOS. KESBANG DAN LINMAS
 KABUPATEN BANYUWANGI
 Kabid kesatuan bangsa

Drs. SETIO HARSONO, MM.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 510 076 300

- Tembusan :
1. Bupati Banyuwangi (sebagai laporan)
 2. Bappeda Kabupaten Banyuwangi

DAFTAR LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT 2003
KABUPATEN BANYUWANGI

☆

☆ ☆

☆ ☆ ☆

☆ ☆ ☆

☆ ☆ ☆

☆ ☆

☆

Banyuwangi, 30 Desember 2003

Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas
Kabupaten Banyuwangi

DAFTAR : LSM
 KECAMATAN : GLENMORE
 TAHUN : 2003

NO	NAMA	ALAMAT	PENGURUS	AKTE PENDIRIAN	NO. REK KESBANG	PROGRAM KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	LSM CITRA BLAMBANGAN	Desa Sepanjang	Dra. ERNIK	-	-	Elemen. Sosial
2.	LSM LEBAN INDAH	Desa Tegalluarjo	Drs. ASADIM	-	-	Element, Hidup
3.	LSM BMT	Desa Sepanjang	EDY SUNANTO	-	-	Sosial
4.	LSM YASRO' YAYASAN ROHMAD	Desa Karangharjo	RCZIQIEN	-	-	Pendidikan, Sosial
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

BANYUWANGI, 30 Desember 2003
 KEPALA BAKSISBANG DAN LEMAS
 H. AD. SAIFANDI ZACHRI SAH
 NIP. 010 103 356

DAFTAR : LSM
KECAMATAN : GIRI
TAHUN : 2003

NO	NAMA	ALAMAT	PENGURUS	AKTE PENDIRIAN	NO. REK KESBANG	PROGRAM KEGLATAN
1	JAMRUD BLAMBANGAN	3 Mojopanggung	4 MOH. JONI SUBAGIO	5	6	7 Sosial
2	HAJAH MARYAM	Jl. Mawar Giri	HI. Maryami	-	68	Keguruan
3	YAYASAN KARYA PEMBAHARUAN	Jl. Gandung No. 70 Mojopanggung	HARYONO	-	43	Sosial Budaya
4						
5	LSM Peduli Rakyat	- 1560				
6	LSM Study of Demographic Study	- Giri				
7	LSM Environmental Management	- Gending				
8						
9						
10						

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI, 30 Desember 2003
 KABUPATEN BANYUWANGI
 H. ADI SUFANDI ZACHRI, SH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 010 103 356

DAFTAR : LSM
 KECAMATAN : WONGSOREJO
 TAHUN : 2003

NO	NAMA	ALAMAT	PENGURUS	AKTE PENDIRIAN	NO. RUK KESBANG	PROGRAM KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	-
1.	YAYASAN ARDIANU	Wongsorejo	AINUR ROFIQ S. Sos	.	.	SNEL
2.	YAYASAN PERNAPASAN TENAGA DALAM ANGKASA	Jl. Raya Sidodadi No. 63	H. ABD. MUKTI RASYUDI, SH	.	25	Sosial Budaya
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

PEMERINTAH K
 Banyuwangi, 30 Desember 2003
 KEPALA BAKESBANG DAN LINMAS
 KABUPATEN BANYUWANGI
 HEAD SUFFANDI ZACHRI, SH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 010 103 356

DAFTAR : LSM
 KECAMATAN : GLAGAH
 TAHUN : 2003

NO	NAMA	ALAMAT	PENGURUS	AKTE PENDIRIAN	NO. REK KESBANG	PROGRAM KEGLATAN
1	YAYASAN SENI PENJAGA DIRI PANCA BHAKTI	SPP, Blumbang Licin	SUYANTO	-	29	Social B-warys
2	YAYASAN SARI MURNI	Desa Taman Sari Glagah	NAJMUDDIN/ A. ROHIM	-	51	Ekonomi
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

BANYUWANGI, 30 Desember 2003
 KABUPATEN BANYUWANGI
 H. A. SEFFANDI ZACHRI, SEH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 010 103 356

DAFTAR : LSM
KECAMATAN : ROGOJAMPI
TAHUN : 2003

NO	NAMA	ALAMAT	PENGURUS	AKTE PENDIRIAN	NO. REK KESBANG	PROGRAM KEGIATAN
1	2 FORUM SOLIDARITAS KAWULA MUDA (FOSKOM)	3 Rogojampi	4 Drs. M. NUR KHOIRI	5 73/13.01.84.C/2001 IGL : 11 OKT 2001	6	7 Pemuda
2	YAYASAN PENYANTUN ANAK YATIM (YAPEN-ATIM) "AL-IKHLAS"	Rogojampi	MOCH. NUR	10 Igl 05-10-1999 (LUBENAH SH)	.	Sosial
3	YAYASAN TIK LIONG TIAN	Rogojampi	LEMAN CHRISTANTO	-	-	Sosial Keagamaan
4	WAHIDIYAH	Mangir	FADILAH	.	17	Keagamaan
5	YAYASAN AL IKHLAS	Jl. Stasiun Gang Dellima 137	MUHAMMAD NUR	-	42	Sosial Budaya
6	YAYASAN PEDAGANG PASAR ROGOJAMPI	Jagalan	GUNAWAN	-	46	Ekonomi
7.						
8.						
9.						

Panyuwangi, 20 Desember 2003
 PEMERINTAH KABUPATEN BANTUWANGI
 KABUPATEN BANTUWANGI
 IL AB. SUFFANDI ZACHRI SH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 010 103 356

DAFTAR : LSM
 KECAMATAN : KALIBARU
 TAHUN : 2003

NO	NAMA	ALAMAT	PENGURUS	AKTE PENDIRIAN	NO. REX KESBANG	PROGRAM KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	LSM. Maharani	Kalibaru Wetan	Drs. Budi Sultarto	02/13.0184c/ 1999	-	Hubung, ekonomi, sosial dan pembinaan lingkungan hidup diklat non formal, politik
2.	LSM. Nurwastu	Kalibaru Wetan	Theresca Muiasti	07/13.0184c/ 1999	-	Bidang sosial ekonomi
3.	LSM. An-Nisa	Kalibaru Kulon	Endang	589/SPP/ORSOS/VI/ 1999	-	Perbaikan ekonomi, kesehatan Perbaikan lingkungan hidup
4.	LSM. Gumitir	Kalibaru Wetan	Tatang	-	-	Hukum, politik diklat non formal advokasi
5.	LSM. Al-Kautsar	Kalibaru Wetan	Fitri Hidayati, Sos	29/13.0184c	-	Pemberdayaan perempuan
6.						
7.						
8.						
9.						

KEPALA BAKESBANG DAN LINMAS
 KABUPATEN BANTUWANGI
 H. ADI SUFFANDI ZACIRY SH
 NIP. 010 103 356

KECAMATAN : TEGALDLIMO
TAHUN : 2003

NO	NAMA	ALAMAT	PENGURUS	AKTE PENDIRIAN	NO. REK KESBANG	PROGRAM KEGIATAN
1.	YAYASAN BAHRUL HUDA	3 Tegaldlimo	4 NUR MUTA'ALIM	5 1992	6	7 Keagamaan
2.	YAYASAN MANIK PURWO BUWONO	Kendalrejo	BLEGENG ISWAHYUDI	-	-	-
3.	YAYASAN WIDIYA PUSPITA	Kendalrejo	SUKARDI	1998	-	Keagamaan
4.	YAYASAN MAWARKASIH	Kedunggebang	TAYIB	1984	-	Keagamaan
5.	YAYASAN PANTI ASUHAN MAWAR KASIH	Kedunggebang	YUSUP MASDUKI	1987	-	Keagamaan
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						

30 Desember 2003
KEPALA DAERAH KESBANG DAN LINMAS
KABUPATEN BANYUWANGI
H. ARI SUFFANDI ZACHRI, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 103 356

KECAMATAN : SEMPU
TAHUN : 2003

NO	NAMA	ALAMAT	PENGURUS	AKTIF PENDIRIAN	NO. REK KESBANG	PROGRAM KEGLATAN
1.	YAYASAN SULUH	Desa Sempu	LUDIRÓ P, SE	-	-	-
2.	YAYASAN GEMA MADHANI	Desa Sempu	MASRURI	-	-	-
3.	YAYASAN REMAPENTA	Desa Sempu	MOHL HAKIM SAID	-	-	-
4.	YAYASAN FORJAS	Desa Tegalarus	SUROSO	-	-	-
5.	YAYASAN PINBUK	Desa Sempu	KHARIL ANWAR	-	-	-
6.	YAYASAN KORAL	Desa Ormoh	FX. SUWARNO	-	-	-
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						


30 Desember 2003
 BUPATI BANGSANG DAN LIMAS
 KABUPATEN BANYUWANGI
 ELADIFFANDI ZACHRI, SH
 PAMINA TINGKAT I
 NIP. 010 103 356

DAFTAR : LSM
 KECAMATAN : PURWOHARJO
 TAHUN : 2003

NO	NAMA	ALAMAT	PENGURUS	AKTIF PENDIRIAN	NO. REK KESEBANG	PROGRAM KEGLATAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	YAYASAN MARTYAH KARYA AGUNG	Desa Curah Jati	NY. SARAH UMBAH	-	04	Keagamaan
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

PERINTAH
 Kabupaten, 30 Desember 2003
 KEPALA BANGSANG DAN LINMAS
 KABUPATEN BANTUWANGI
 H. ALIF ANDI ZACHRI SH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 010 103 356

NO	NAMA	ALAMAT	PENGURUS	AKTE PENDIRIAN	NO. REK KESBANG	PROGRAM KEGLATAN
1	2 YAYASAN PUSAT PERAN SERTA MASARAKAT (PPM)	3 Jl KH. Hasyim Ashbary No. 20 Depan Kantor Camat Genteng	4 MASUTRA, SE	5	6	7 Menangani Kredit Usaha Tani (KUT - Menangani Pekerja Muslim Indonesia Menangani Para Becak dan Dokter
2	YAYASAN PERSAUDARAAN PEKERJA MUSLIM INDONESIA (PPMI)	Jl Imam Bahri	ABDUL KOLAR	.	.	
3	YAYASAN SRI BUDI MAKMUR	Jl Gunung No. 4 Genteng	DJUNAIDI	.	.	
4	YAYASAN LANDEP	Jl Guntur No. 4 Genteng	MUHLISIN	.	.	
5	YAYASAN PETRUS	Kembiritan	PDT. THEODOROS LAMPOLOW, MA	.	65	Keagamaan
6	YAYASAN DARUL AJTAM	Genteng Wetan	KH. A QUSAIRI, SH	.	14	Keagamaan
7	YAYASAN NURUL HUDHA	Jl DIPONEGORO 65	Dr. H. MUSYATAKAR UMAR THALIB	.	15	Keagamaan
8	YAYASAN DARUL AJTAM ASBIHOLLAH	Kebanrejo	Drs. K. SAIFUDIN ZUHRI DJ	.	16	Keagamaan
9	YAYASAN YUSTICA PRADANA	Jl Gorila II/20	ARIEF SURYANU RAHMAN, SH	.	31	Sosial Budaya
10	YAYASAN SUNAR SULUHI	Jambawang	SUHARTO	.	40	Sosial Budaya
11	YAYASAN LEBAH INDAH	Jl R.S. Bhakti Husada Genteng	ASADI	.	58	Ekonomi



DAFTAR : LSM
 KECAMATAN : KALIPURO
 TAHUN : 2003

NO	NAMA	ALAMAT	PENGURUS	AKTIF PENDIRIAN	NO. REK KESBANG	PROGRAM KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	YAYASAN YATIM PLATU SAMSUL HUDA	Kel. Buhisan	H. SUJAI	-	-	Sosial
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						

Banyuwangi, 30 Desember 2003
 KEPALA BAKESBANG DAN LHMAS
 KABUPATEN BANYUWANGI
 H. ADI ATTANDI ZACHRI, SH
 FELBINA TINGKATI
 NIP. 010 103 356



NO	NAMA	ALAMAT	PENGURUS	AKTE PENDIRIAN	NO. REK KESBANG	PROGRAM KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	YAYASAN LPMP	Dsn. Krajan Kedungrejo	H.MOH. AEBAS	-	-	-
2.	YAYASAN AKAR PALA	Dsn. Tratas Kedungrejo	SUWANDI	-	-	-
3.	YAYASAN ALASNA	Dsn. Kedungrejo Kedungrejo	Drs. ALI MUCHSIN	-	-	-
4.	YAYASAN VIHARA SINAR NEUTRAL	Jl Raya Tembokrejo	PdL HASAN PUTRO	-	02	-
5.	YAYASAN ISKANDAR	Sumber beris	K. NUR HAMID ASHARI	-	22	Keagamaan
6.	YAYASAN SENTIBELA DEJU TAPAK SUCI	Tembokrejo	MBULAN SUGIONO, SP	-	23	Sosial Budaya
7.	YAYASAN PER - LESTARI	Jl Untung Surapati 125 Mincar	Drs. EKO DARMAWAN	-	48	-
8.						
9.						

BANYUWANGI, 30 Desember 2003
 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
 KABUPATEN BANYUWANGI
 H. ALI SATTANDI ZACHRY, SH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 010 103 356

DAFTAR : LSM
 KECAMATAN : GAMBIRAN
 TAHUN : 2003

NO	NAMA	ALAMAT	PENGURUS	AKTE PENDIRIAN	NO. REK KESBANG	PROGRAM KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	YAYASAN DARUL AITAM	Bluk Agung Karangdoro	KH. ACHMAD QUSAIRI SYAFA'AT, SH	-	06	Keagamaan
2.	YAYASAN GLOBAL	Jl. Halmahera No. 27 Gambiran	Ir. SUMANTRI SUDONO	-	57	Ekonomi
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

PEMERINTAH Kabupaten Banyuwangi, 30 Desember 2003
 KEPALA BAKESBANG DAN LINMAS
 KABUPATEN BANYUWANGI
 H. AYU SRIWANDI ZACHRI/SH
 NIP. 010 103 356



DEPARTEMEN : L.S.M.
 KECAMATAN : PURWOHARJO
 TAHUN : 2003

NO	NAMA	ALAMAT	PENGURUS	AKTE PENDIRIAN	NO. REK SEBANG	PROGRAM KEGIATAN
1	YAYASAN MARDYATI KARYA AGUNG	3 7th Jil	4 NY. SARAH UMBAH	5	6 04	7 Keagamaan
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Haryuwangi, 30 Desember 2003
 PENINTEK PADA E-KESEBANG DAN LINDAS
 KABUPATEN BANTUWANGI
 ILADIFFANDIZACHRI/SH
 FEBINA TINGKATI
 NIP. 010 103 356



DAFTAR : L.S.M
 KECAMATAN : PESANGGARAN
 TAHUN : 2003

NO	NAMA	ALAMA	P	AKTE PENDIRIAN	NO. REK KESBANG	PROGRAM KEGIATAN
1	2	3	3	5	6	7
1.	YAYASAN UKUW.	gumir	IMADL Kegiatan jud	.	07	Keagamaan
2.						
3.						
4.						
5.						
0.						

PEMERINTAH Kabupaten Banyuwangi, 30 Desember 2003
 KEPALA BANGSABANG DAN LINMAS
 KABUPATEN BANYUWANGI
 H. ARISTANTO ZACHRI, SH
 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
 PEMERUSA TINGKAT I
 NIP. 010 103 356



KECAMATAN : KABAT
TAHUN : 2003

NO	NAMA	ALAMAT	PENGURUS	AKTE PENDIRIAN	NO.REK KESBANG	PROGRIAN KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	YAYASAN NURUL UMAH	Kalirejo	NURUL	-	011	Koordinator
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

Banyuwangi, 30 Desember 2003
KEPADA BANGSABANG DAN LINMAS
DEWASA BANYUWANGI
LAWAN KEKANDIDATAN
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 103 356




REKAMATAAN : 2003
TAHUN

PROGRAM KEGLATAN	NO. REK KESBANG	AKTE PENDIRIAN	PEJURU	ALAMAT	NAMA
7	6	5		3	2
Kegiatan:	18	-	I, BA	Kebunan R. 14	YAYASAN SHOLAWAT WAHID:YAH

Banyuwangi, 30 Desember 2003
 PEMESKIPALAN KABUPATEN BANYUWANGI
 KABUPATEN BANYUWANGI
 H. ADRI FANDI ZACHRI, SH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 010 103 356

Lampiran IV.1



**PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUWANGI**
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

**PENYUSUNAN KEMBALI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2005 - 2015**

**Gambar
RENCANA PENGEMBANGAN
TERMINAL PETI KEMAS DAN KARGO**

- Keterangan**
- Balas Kabupaten
 - Balas Kecamatan
 - Balas Paralel
 - Rencana Jalan Tol
 - Jalan Ateri Primer
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Rencana Jalan Ateri Lintas Selatan
 - Rencana Jalan Kolektor Lintas Selatan
 - Rencana Jalan Ungkar
 - Rell KA

- ① Terminal
- ② Sub Terminal
- ③ Terminal Peti Kemas
- ④ Terminal Kargo
- ⑤ Terminal Agribis

Sumber Hasil Rencana

SKALA 1 : 450.000
KEMENTERIAN PERENCANAAN

Lampiran IV.III



**PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUWANGI**
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

**PENYUSUNAN KEMBALI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2005 - 2015**

Gambar
RENCANA PENGEMBANGAN PULAU-PULAU KECIL

- Keterangan**
- Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Pantai
 - Rencana Jalan Tol
 - Jalan Arteri Primer
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Rencana Jalan Arteri Lintas Selatan
 - Rencana Jalan Kolektor Lintas Selatan
 - Rencana Jalan Lingkar
 - Rel/KA

Sumber
Hasil Rencana

U
B
T
S

SKALA 1 : 450.000

0 1.50 3.00 Km
0 1 3.00 cm

NOMOR GAMBAR 4.43

Lampiran IV.IV



**PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUWANGI**
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

**PENUSUNAN KEMBALI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTW)
KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2005 - 2015**

**Gambar
RENCANA PENGEMBANGAN
JARINGAN KERETA API**


- Keterangan**
- Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Perdes
 - Rencana Jalan Tol
 - Jalan Arteri Primer
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Rencana Jalan Arteri Lintas Selatan
 - Rencana Jalan Kolektor Lintas Selatan
 - Rencana Jalan Lingkar
 - Jalan RA Penumpang (Relas 1) dan Barang
 - Sumblyra - Jember - Banyuwangi
 - Stasiun Kereta Api
 - Stasiun Utama

Sumber
Hasil Rencana

SKALA 1 : 450.000

**HOLOS
GAMBAR**

Lampiran IV.V



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

PENYUSUNAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2005 - 2015

Gambar RENCANA PENGEMBANGAN PELABUHAN

- Keterangan**
- Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Paralel
 - Rencana Jalan Tol
 - Jalan Arteri Primer
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Rencana Jalan Arteri Ultra Sekunder
 - Rencana Jalan Kolektor Ultra Sekunder
 - Rencana Jalan Lingkar
 - +++++ Rel KA
 - Pelabuhan Nasional
 - Fasilitas Pendidikan Ikn (PPI)
 - Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - Fishery Park

Sumber: HASIL RENCANA

U
 B T
 0 4.50 13.50 Km
SKALA 1 : 450.000
 NOMOR GAMBAR

Lampiran IV.VI




PEMERINTAH KABUPATEN BANTUWANGI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPERDA)

PENTUSUNAN KEMBALI
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTW)
 KABUPATEN BANTUWANGI
 TAHUN 2005 - 2015

Gambar
 RENCANA PEMBANGUNAN BANDAR UDARA

- Keterangan**
- Basa Kabupaten
 - Basa Kecamatan
 - Basa Perdes
 - Rencana Jalan Tol
 - Jalan Arit Primer
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Rencana Jalan Arit Lintas Selatan
 - Rencana Jalan Kolektor Lintas Selatan
 - Rencana Jalan Ungkar
 - Rel KA
- ✈ Pengembangan Bandar Udara Bantuwangi

Surber
 HASE RENCANA





BUPATI BANYUWANGI

LINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR 31 TAHUN 2002

TENTANG

**PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANYUWANGI**

TAHUN 1999 - 2010

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa

BUPATI BANYUWANGI

imbang : 2. bahwa ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi sebagai bagian dari ruang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa berupa sumber daya alam yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola secara tepat dan benar untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan nasional ;

b. bahwa pengelolaan sumber daya alam yang beraneka ragam perlu diselenggarakan secara terkoordinasi dan terpadu dengan sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan, dalam pola pembangunan yang berkelanjutan, melalui pengembangan pola tata ruang dalam satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis, sesuai landasan wawasan Nusantara dan Keteladanan Nasional ;

c. bahwa untuk menjamin terselenggaranya hal dimaksud pada butir b, perlu dituangkan dalam rencana tata ruang pada tingkat wilayah Kabupaten Banyuwangi yang memuat arahan umum rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga tercipta suatu pedoman umum yang mendasari penjabaran arahan penataan ruang dalam bentuk rencana tata ruang, bagi setiap Kecamatan dan Ibukota Kecamatan serta rencana tata ruang kawasan lainnya ;

d. bahwa sesuai dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, untuk menciptakan terdib penerapan kebijaksanaan penataan ruang bagi pelaksanaan pembangunan di daerah dan penyelenggaraan pemerintahan rencana tata ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

- Inggris :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan ;
 4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembar Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831) ;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perindustrian ;
 8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan ;
 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;

14. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan ;
15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman ;
16. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Bendera Cagar Budaya ;
17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
19. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Pertindungan Hutan ;

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- b. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Banyuwangi ;
- c. Bupati adalah Bupati Banyuwangi ;
- d. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan atau aspek fungsional ;
- e. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatannya serta memelihara kelangsungan kehidupannya ;
- f. Tata Ruang adalah wujud structural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak ;
- g. Pemanan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
- h. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang,

- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone) ;
- 25. Peraturan Pemerintah, nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai ;
- 26. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan ;
- 28. Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri .

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG, RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 1999 - 2010.

p. Kawasan Andalan adalah kawasan budidaya yang dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan sendiri dan kawasan disekitarnya, serta dapat menunjang pemerataan pemanfaatan ruang wilayah Nasional;

q. Kawasan Pengendalian Kelat adalah kawasan yang memerlukan pengawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatannya untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif dan menjamin proses pembangunan yang berkelanjutan;

r. Satuan Wilayah Pembangunan yang selanjutnya disingkat SWP adalah kesatuan ruang wilayah yang mempunyai spesifikasi fisik, sosial, ekonomi serta memerlukan manajemen penyelesaian pembangunan wilayah yang berhasil guna dan berdaya guna;

BAB II

PELAKSANAAN TATA RUANG WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi disusun untuk masa waktu 10 (sepuluh) tahun yaitu tahun 1999-2010;

4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah merupakan perjabaran Rencana Tata Ruang Propinsi kedalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten yang menjadi pedoman untuk perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten;

Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya;

Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan;

Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan;

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;

Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, permukiman dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;

Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataannya diprioritaskan;

(2) Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya, perlu dilakukan peninjauan kembali (evaluasi) secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali untuk diubah dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi ini merupakan suatu pedoman yang bersifat mengikat dan harus ditaati oleh semua pihak.

Pasal 5


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini panjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Disahkan di Banyuwangi
Tanggal : 1 Agustus 2002

BUPATI BANYUWANGI

td

Ir. H. SAMSUL HADI



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

tid

Drs. H. A. MASDUKI S. MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 086 067


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2002 NOMOR 4/E

Sesuai dengan aslinya

An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Asisten Pemerintahan

u.b
KEMENTERIAN KEHUKUMAN DAN HUKUM
NABAWAH
BAGIAN HUKUM
SECRETARIAT DAERAH
ARI PENYARTIL, S.H.
Kabupaten Banyuwangi
510 090 171



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 31 TAHUN 2002

TENTANG

PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 1999-2010

I. PENJELASAN UMUM

- Pembangunan Daerah merupakan bagian yang integral dalam kerangka pembangunan nasional, dalam arti sangat menentukan keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Mengingat peranan dan kedudukannya, maka pembangunan daerah harus dilaksanakan secara serasi dan diarahkan agar dapat berlangsung secara berdayaguna dan berhasil guna pada seluruh tingkat administrasi pemerintahan serta tidak dapat dilepaskan dari prinsip Otonomi Daerah.

Sebagai Daerah Otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban pada masyarakat termasuk juga dalam penyelenggaraan penataan ruang, oleh karena itu pembangunan daerah ditekankan pada upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna sesuai dengan potensi dan prioritas daerah yang bersangkutan.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, dokumen rencana tata ruang akan dapat menjadi pedoman umum dalam pelaksanaan pengelolaan pembangunan, hal tersebut tentunya akan berkaitan dengan sistem administrasi dari aparat pelaksana. Berkaitan dengan hal tersebut dokumen rencana tata ruang nantinya diharapkan mampu memberikan stimulus dalam pola pembangunan di segala sektor secara terpadu, koherensif dan terintegrasi, dengan demikian tumpang tindih dalam pelaksanaan pembangunan dapat dikurangi dalam upaya koordinasi antar dinas sektoral departemental.

Selanjutnya dalam rangka menajinin terwujudnya rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi yang serasi dan optimal selaras dengan kebijaksanaan pembangunan nasional dipandang perlu mengatpkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

: PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 6 : Cukup Jelas.

